



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 465 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 6  
(ENAM) DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Kendaraan Dinas Roda 6 (enam) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan sudah dipindahtangankan, perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda 6 (enam) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Dinas Roda 6 (enam) yang diusulkan untuk dipindahtangankan dan dihapus Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 01/Pan.Peng.Kendr/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 6 (ENAM) DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda 6 (enam) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 dari daftar inventaris Barang Milik Daerah yang sudah dipindahtangankan dengan cara dijual melalui pelelangan umum lewat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta dengan hasil penjualan sebesar Rp104.238.745,00 (seratus empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 21 November 2019  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 465 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 6 (ENAM) DARI  
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS

NO	Jenis Kendaraan	Merk Kendaraan	Tahun				Jumlah	Harga	Total	Hasil	Asal	Kondisi
			Pembuatan	Rangka	Mesin	Polisi	Unit	Perolehan	Harga	Pelelangan	Usul	
								(Rp)	(RP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RODA 6 (enam)												
1.	Mobil Tangki Air	DAIHATZU DELTA	1998	3000305	996273	AB 8025 UB	1	45,000,000.00	45,000,000.00	11,100,100.00	DLH	RB
2.	Truck Sampah	ISUZU TLD 56	1995	MHCTLD 56TRCOO1368	P941378	AB 8067 UB	1	50,300,000.00	50,300,000.00	12,787,689.00	DLH	RB
3.	Truck Sampah	ISUZU TLD 56	1995	MHCTLD 56TRCOO1371	P9441381	AB 8066 UB	1	51,100,000.00	51,100,000.00	12,787,689.00	DLH	RB
4.	Truck Sampah	ISUZU TLD DELTA	1998	3000308	996276	AB 8026 UB	1	40,000,000.00	40,000,000.00	14,100,100.00	DLH	RB
5.	Truck Sampah	ISUZU TLD DELTA	1997	3000191	994759	AB 8003 IB	1	45,000,000.00	45,000,000.00	15,100,100.00	DLH	RB
6.	Truck Sampah	ISUZU TLD DELTA	1997	3000188	994756	AB 8001 IB	1	45,000,000.00	45,000,000.00	12,787,689.00	DLH	RB
7.	Truck Sampah	ISUZU TLD 56	1992	25928954	P929455	AB 8016 UB	1	49,800,000.00	49,800,000.00	12,787,689.00	DLH	RB
8.	Truck Sampah	ISUZU TLD 56	1992	25917171	P917622	AB 8030 UB	1	40,000,000.00	40,000,000.00	12,787,689.00	DLH	RB
									366,200,000.00	104,238,745.00		

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO